



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Biak yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. BRI UNIT BIAK KOTA,

Berkedudukan di Jl Erlangga ruko II Pasar Inpres Kabupaten Biak Numfor, dalam hal ini diwakili oleh Asih Nurcahya Naibaho selaku Kaunit dan Dadi Hutomo selaku Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Unit Biak Kota, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : B. 1986/KC-XVIII/ ADK/ 12/2021 tanggal 09 Desember 2021, Selanjutnya sebagai PENGUGAT;

Dan

Yuvita Riskawati, Tempat Tanggal Lahir : Mojokerto, 08 Oktober 1972, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Jalan Sosmai No 3 Dusun Mnaisu, kelurahan Warberik, Kecamatan Biak barat, Kabupaten Biak Numfor Propinsi papua, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

Paulus Yanes Kapisa, Tempat Tanggal Lahir : Jayapura, 11 November 1967, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Jalan Sosmai No 3 Dusun Mnaisu, kelurahan Warberik, Kecamatan Biak barat, Kabupaten Biak Numfor Propinsi papua, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bik tersebut, dengan jalan perdamaian dan telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada tanggal 09 Februari 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Dengan ini Tergugat telah menyelesaikan tunggakan dengan menyetor uang sebesar Rp. 10.488.000,00(sepuluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 08 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Tergugat berjanji untuk selanjutnya akan menyelesaikan kewajiban dengan tepat waktu dan bersedia mengikuti setiap aturan yang berlaku di Bank BRI dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 4.815.000,00(empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Pasal 3

Apabila Tergugat tidak menepati perjanjian ini dan dikemudian hari kredit tergugat kembali macet maka tergugat bersedia menjual agunan yang dijaminan pada Bank BRI Unit Biak kota;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Biak menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBG dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 oleh Siska Julia Parambang, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irwan Sinaga, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Irwan Sinaga, SH.,

Siska Julia Parambang, S.H

Perincian biaya :

1. Materai.....	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Panggilan.....	:	Rp370.000,00;
5. PNBPN panggilan	:	Rp30.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp.10.000,00
Jumlah	:	Rp500.000,00;
(Lima ratus ribu rupiah)		